

EKSISTENSI PENGADILAN HAM DALAM MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM¹

Oleh : Nur Amin^{*)}

Abstrak :

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebenarnya telah di akomodir dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tinggal kemauan, keberanian dan konsistensi dari *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM masa lalu maupun masa sekarang. Pengungkapan kasus pelanggaran HAM menjadi sangat penting karena, tanggung jawab HAM juga berada dipundak negara. Oleh sebab itu, negara wajib untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban atau ahli waris pelanggaran HAM, atau rakyat Indonesia sehingga generasi yang akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau.

Kata kunci :

Abstract :

Resolution of cases of human rights violations have actually accommodated in the law No. 26 of 2000 on Human Rights Court, living will, courage and consistency of relevant stakeholders to resolve human rights cases of human rights violations both past and present. Disclosure of cases of human rights violations to be very important because, responsibility for human rights is also the state's shoulders. Therefore, the state is obligated to investigate or prosecute cases of human rights violations in Indonesia, in order to provide legal certainty to the victims or heirs of human rights violations, or the people of Indonesia so that the coming generations will be able to establish itself without having to bring up errors the past.

Keyword :

A. Latar Belakang

Problematika penyelidikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebenarnya telah diamanatkan undang-undang pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000, amanat undang-undang tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dan setelah diterbitkan undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hanya pelaksanaan undang-undang itu di lapangan belum sempurna.

Ketidaksempurnaan itu karena, tidak ada-

nya komitmen bersama antara Pemerintah, DPR, Jaksa Agung, dan Komnas HAM untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM yang terjadi selama ini, seperti kasus pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, penculikan para aktivis, kasus sodong, dan Talangsari di Lampung yang sudah selesai diselidiki Komnas HAM. Problematikanya dimana? Terletak pada kemauan politik Pemerintah. Jika kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki Komnas HAM saja belum juga dapat dituntaskan oleh pemerintah, apalagi ter-

^{*)} Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

hadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya yang belum terungkap seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan jangan diharapkan berbagai kasus lain akan terselesaikan secara tuntas.¹ Kemudian baru-baru ini muncul wacana tentang pengungkapan kasus G30S PKI yang mencuat kepermukaan untuk diungkap siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

Berbicara mengenai pelanggaran HAM, tidak dapat dilepaspisahkan tentang implementasi HAM di Indonesia. Karena, konsep HAM pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia. Tanpa memperhatikan konsep HAM, apa yang disebut ketertiban dunia dan tujuan hukum akan menjadi sia-sia. Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa aman bagi masyarakat, tentram, tenang, adil dan makmur sangat berkaitan dengan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan HAM.²

Hak Asasi Manusia adalah "*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*". Sebagaimana tercantum rumusan HAM dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa HAM itu ada justru karena kemanusiannya manusia itu. Dengan kata lain, HAM itu melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.

Konsekuensinya, HAM tidak boleh dicabut oleh siapapun, sebab pengingkaran atasnya berarti mengikari martabat kemanusiaannya, sekaligus mengingkari Tuhan Yang Maha Esa se-

bagai pencipta. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Dimana ada manusia, disitu ada hak asasi manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.³

Sekalipun penghormatan terhadap HAM telah menjadi komitmen dari seluruh elemen masyarakat dan bangsa untuk ditegakkan, namun mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, tentu implementasinya harus tetap dalam koridor hukum, sehingga hukumlah yang harus menjadi rambu pembatas.

Di sinilah korelasi yang erat antara HAM dengan hukum. Bahwa kaitan HAM dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (*negative rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap HAM (*positivization of rights*) akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.⁴ Sehingga dibentuknya undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran HAM bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga korban rakyat yang tidak berdosa, karena pelanggaran HAM mampu menimbulkan ketakutan yang sangat mengerikan terhadap kekuasaan otoritas suatu negara, termasuk kepada mereka yang secara tidak langsung kebetulan menjadi objek serangan penguasa. Sehingga negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi agar tidak menjadi beban dari generasi ke generasi yang akan datang.

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan perma-

¹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 95.

² Dikdik M. Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2012, hlm. 92.

³ Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2013 jam 12.17.

⁴ Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara hukum*. Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri, SH. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 117.

salahan sebagai berikut:

- Bagaimana konsistensi penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat di Indonesia?

C. Kerangka Teori

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Thomas Aquinas percaya bahwa hukum manusia (*human law*) yang bertabrakan dengan hukum alam bukan merupakan hukum yang benar. Terkait masalah HAM, Thomas Aquinas berpendapat, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat berkembang kepribadiannya dengan mempergunakan rasio yang diberikan oleh alam kepadanya.⁵ Sebagai kosekuensi logis, maka diperlukan kestabilan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, karena itulah diperlukan penguasa dibawah raja.⁶

Pada perkembangan selanjutnya, John Locke (1632-1704), memberikan pendapat tentang eksistensi manusia dalam relasinya dengan hukum alam, sebagai berikut:

"Manusia dalam keadaan bebas (state of nature) dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, tetap mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat. Ketika masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-haknya tertentu demi keamanan dan kepentingan bersama. Masing-masing individu masih tetap memiliki hak prerogatif fundamental yang didapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia. Hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, terkecuali atas izin pemilikinya. Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan

manusia dimana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorangpun mengganggu kehidupan, kemerdekaan, atau memenjarakan yang lain".⁷

Memperhatikan uraian diatas, tepatlah apabila dikatakan bahwa ide dibalik kemunculan permasalahan HAM telah dimulai pada periode hukum alam, yang mengatakan bahwa jika seorang manusia lahir, maka pada dirinya telah tertanam hak asasi yang diperoleh bukan dari pemerintah dan tidak seorang manusiapun yang memberikan hak tertentu kepada manusia lainnya, tetapi hak tersebut kita peroleh dari sang pencipta.⁸

Menurut Leah Levin HAM ialah "*human right meaning moral claim which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*".⁹ HAM diartikan sebagai klaim moral yang tidak dapat dipisahkan dan melekat pada setiap individu berdasarkan pada sifat dasar kemanusiaan itu sendiri, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, tanpa HAM manusia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugerah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai suatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan in-

⁵ A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ John Locke, *Two Treatise of Civil Government*, Bentor Book, New York, 1963, hlm. 6.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁹ Leah Levin, *Human Rights Questions and Answer*, India: National Book Trust, 1998.

teraksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Namun perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan hak pada diri kita sendiri. UUD 1945 merupakan dasar negara yang diharapkan menjamin perjalanan kehidupan bangsa beserta warganya. Perlindungan berupa jaminan tersebut terutama dalam hal Hak Asasi Manusia.

Konsep HAM secara normatif bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau membatasi penggunaan sarana kekuasaan kursif negara.¹⁰ Sehingga HAM mutlak diperlukan dunia modern, dimana pun orang tinggal, dan apapun nilai pribadinya. Tanggung jawab HAM juga berada dipundak negara yang mempunyai empat kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warga negaranya, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), dan menyebarluaskan (*to promote*).¹¹

Dengan demikian, negara wajib untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban atau ahli waris pelanggaran HAM, sehingga generasi yang akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau.

D. Pembahasan

1. Legitimasi Kekuasaan Negara

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seorang atau suatu pihak dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kekuasaan itu harus bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya,

maka hukum memerlukan kekuasaan bagi pencgakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu hanya merupakan kaidah sosial belaka, sehingga dikenal slogan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman".¹²

Dalam negara modern, kekuasaan harus berlandaskan otoritas yang bersumber pada tipe otoritas rasional (*formal legal*), yaitu hukum, sehingga masyarakat tunduk dan patuh pada pemerintah yang dibangunnya. Sejalan dengan pemikiran itu, kekuatan yang paling pokok dalam hukum adalah kekuasaan negara yang sifatnya memaksa. Ciri khas komunitas yang sudah beradab adalah bahwa wewenang untuk melakukan hak istimewa pada negara, dan hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai bagaimana negara menggunakan hak istimewa itu terhadap warganya.¹³

Kekuasaan negara dijalankan sesuai hukum yang berlaku (asas legalitas), diakui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Dalam kekuasaan negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan itu diperoleh secara konstitusional dan dipergunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan masyarakat.¹⁴

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan itu merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik, yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik, yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (*ambt*). Jabatan diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).¹⁵

Wewenang atribusi (*autributie*) merupa-

¹⁰ Mirza Alfath, *Antinomi Penegakan Hukum (Relasi Kekuasaan Dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara)*, Jurnal Yudisial, Vol.IV/No-02/Agustus/2011, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 165.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 4.

¹³ Djokosoetono, *Kuliah Ilmu Negara*, ditulis kembali oleh Harun Al Rasyid, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 48.

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 54.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 137.

kan wewenang yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang asli. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar.

Delegasi (*delegatie*) adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian ini dianggap tidak dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Jadi delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat administrasi yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat administrasi lainnya.

Mandat atau pemberian kuasa (*mandaatsverlening*) merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi, mandataris atau siapa yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak nama sendiri. Mandataris bertindak atas nama pemberi kuasa, sehingga tidak memiliki tanggung jawab sendiri.¹⁶

Dengan memahami kewenangan yang meliputi atribusi, delegasi, dan mandat ini. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan negara, termasuk kewenangan Komnas HAM, Jaksa Agung, DPR, dan Presiden, harus dianggap sebagai pelaksanaan dari kewenangan negara, namun demikian untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut perlu dilakukan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak Pidana HAM Yang Berat

Kita kenal suatu ajaran bahwa unsur yang terpenting dari suatu pelanggaran hukum adalah *actus reus* (*physical element*) atau perbuatan dan *mens rea* (*mental element*) atau sikap batin. Dikebanyakan negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan menjadi syarat adanya suatu pelanggaran hukum. Yang harus didahulukan sebenarnya adalah unsur *actus reus* yang sering disebut sebagai unsur objektif. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan yang mendahulukan adanya *criminal act* atau perbuatan yang dapat dipidana. Baru kemudian meneliti sikap bathin atau *mens rea* si pelanggar hak

asasi manusia, yang sering disebut sebagai unsur subjektif.¹⁷ Dengan demikian *actus reus* dan *mens rea* adalah syarat pemidanaan.

Didalam UU No. 26 tahun 2000 Pasal 7 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelanggaran HAM yang berat itu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu juga merupakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian secara material atau immaterial, serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun masyarakat.

Pada penjelasan UU No. 39 tahun 1999 memberikan arti tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan masal, pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Sedangkan pada Pasal 8 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan rincian jenis-jenis pelanggaran HAM yang tergolong genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan anggota kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pada Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 dirinci tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistem-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm. 182.

atik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemidahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.

3. Konsistensi Penegakan Hukum Pelanggaran HAM

Konsekuensi pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mestinya dapat mempermudah dan menuntaskan proses penyelidikan, dan penuntutan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi "sebelum" dan "sesudah" terbitnya UU Pengadilan HAM tersebut. Namun, dalam praktiknya berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki Komnas HAM justru menjadi permainan bola panas antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM. Hal ini terbukti setelah jaksa agung mengembalikan semua berkas pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Pasal 20 ayat 3, menyatakan bahwa "penyidik jaksa agung dapat mengembangkan kasus tersebut dengan memerintahkan penyidik Komnas HAM melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan se-

tempat dan mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan (Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU Pengadilan HAM). Bila perlu jaksa agung sesuai kewenangannya dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Pengadilan HAM).

Diketahuinya dugaan pelanggaran HAM berat tersebut didasarkan hasil temuan/penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan jaksa agung. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM yang secara eksplisit menegaskan, "dalam hal DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *Adhoc*, DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini". Oleh karena itu, setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbentuk, DPR harus merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *Adhoc* kepada presiden berdasarkan dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat, bukan menilai substansi perkara. Pihak yang berwenang menilainya hanya Pengadilan HAM *Adhoc*.

Dalam praktik, Keppres No. 53 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM *Adhoc* atas kasus pelanggaran HAM berat Timor-timur dan Tanjung Priok diterbitkan oleh Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarno putri diawali dari hasil investigasi/penyelidikan Komnas HAM ke lokasi Timor-timur dan Tanjung Priok dengan memeriksa para korban, para saksi kunci, dan barang bukti terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat tersebut, untuk selanjutnya hasil temuan tersebut dikembangkan oleh jaksa agung. DPR kemudian merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *Adhoc* atas kasus pelanggaran HAM berat Timor-timur dan Tanjung Priok kepada presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM.

Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diundangkan. *Pertama*, harus terlebih dahulu mendapat reko-

mendasi pembentukan Pengadilan HAM *Adhoc* dari DPR. *Kedua*, rekomendasi tersebut tidak dilanjutkan dengan keppres atas peristiwa dimaksud. *Ketiga*, kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh pengadilan HAM *Adhoc*. *Keempat*, Pengadilan HAM *Adhoc* tidak permanen, artinya tergantung dari keppres tentang pembentukan Pengadilan HAM *Adhoc* atas peristiwa-peristiwa tertentu.

Berbeda dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sesudah terbentuk UU Pengadilan HAM, karakteristik *pertama* adalah, tidak perlu mendapat rekomendasi dari DPR tentang pembentukan Pengadilan HAM. *Kedua*, kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh Pengadilan HAM (bukan Pengadilan HAM *Adhoc*). *Ketiga*, Pengadilan HAM bersifat permanen (vide Pasal 45 UU Pengadilan HAM, yakni Pengadilan HAM di Jakarta, Medan, Surabaya, Medan, dan Makasar).

Karena UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah diamputasi oleh MK berdasarkan putusannya No. 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006, satu-satunya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa sekarang hanyalah Pengadilan HAM *Adhoc* atau Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Namun, UU ini telah memiliki kelemahan seperti adanya rekomendasi dari DPR, tidak mengenal kadaluarsa, dan bersifat retroaktif. Ini mengakibatkan proses hukumnya panjang dan berbelit-belit, sehingga penyelesaiannya di Pengadilan HAM *Adhoc* tidak optimal, karena ketiadaan bukti-bukti yang akurat.

Berdasarkan fakta tersebut, demi penegakan hukum di bidang HAM, maka tidak ada alasan bagi jaksa agung untuk tidak menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan yang sudah selesai diselidiki Komnas HAM, apakah lewat jalur hukum atau rekonsiliasi. Karena UU Pengadilan HAM telah memberi mandat dan kepercayaan penuh kepada kedua institusi tersebut untuk memproses hukum setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia lewat Pengadilan HAM *Adhoc* atau Pengadilan HAM.

4. Solusi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan sekarang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 kurang efektif untuk menangani kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat, khususnya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum terbentuk UU tersebut. Alasannya, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki prinsip retroaktif, tidak mengenal kadaluarsa dan adanya rekomendasi DPR. Adanya prinsip-prinsip yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2000 tersebut membuat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi panjang dan penuh ketidakpastian, karena barang bukti dan saksi korban yang diajukan ke persidangan pada umumnya telah rusak/hilang atau meninggal dunia. Akibatnya hampir dapat diprediksikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu "dibebaskan" oleh Pengadilan HAM *Adhoc*.

Maka dari itu penulis mengusulkan, terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum terbentuknya UU Pengadilan HAM sebaiknya diselesaikan dengan cara politis dan cara yuridis.

a. Cara Politis

Dengan cara Rekonsiliasi (damai) secara nasional, namun, dalam proses rekonsiliasi itu harus terungkap siapa yang bertanggungjawab atau siapa pelakunya. Pada saat itulah negara dan pemerintah atau pelaku pelanggaran HAM berat tersebut bertanggungjawab segera untuk memberikan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi yang menjadi hak-hak korban atau ahli waris pelanggaran HAM.¹⁸ Dengan demikian, tidak terjadi lagi istilah *justice delayed is justice denied* (keadilan yang datangnya terlambat sama dengan tidak ada keadilan).

Jika kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini diselesaikan lewat jalur politis dengan cara rekonsiliasi, diharapkan negara dan pemerintah Indonesia akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu.¹⁹

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.

¹⁹ Binsar M. Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 104.

b. Cara Yuridis

Penyelesaian secara yuridis terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 dapat secara khusus melalui Pengadilan Militer. Peradilan khusus militer yang difungsikan khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat militer atau perang selain bisa mengadili anggota TNI/POLRI juga warga sipil. Eksistensi peradilan khusus militer ini hanya bersifat sementara. Artinya hanya berfungsi selama status keadaan darurat berlangsung dan penyelesaian kasusnya pun harus ditangani secara tepat.

Penanganan kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat oleh pengadilan khusus militer ini telah dipraktikkan di Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan cukup berjalan bagus. Khusus di Indonesia proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bisa saja tetap ditangani Komnas HAM dan kejaksaan agung. Dengan begitu jaksa agung selaku penyidik/penuntut dapat secara langsung melimpahkan dugaan kasus pelanggaran HAM keadaan darurat ke pengadilan khusus militer tanpa harus mendapat rekomendasi dari DPR.²⁰ Jika, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tetap akan dipakai sebagai rujukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM setelah berlakunya UU tersebut tidak ada masalah, asalkan UU tersebut disempurnakan terlebih dahulu. Dan perlu penambahan tentang kejahatan perang, karena didalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur tentang kejahatan kemanusiaan dan genosida, untuk itu perlu diaturnya

tentang kejahatan perang untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa sebenarnya didalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah tegas mengatur proses pengusutan tentang pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, tinggal komitmen dari Pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM, karena UU Pengadilan HAM sendiri telah memberikan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM, baik secara politis dengan melakukan rekonsiliasi secara nasional dengan memberikan restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi kepada keluarga korban, dan secara yuridis dengan menjerat pelaku pelanggaran HAM dengan menggunakan pengadilan militer, sehingga generasi yang akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau. Karena HAM merupakan hak kodrati manusia, oleh karena itu, pemerintah harus melindungi warganya dari pelaku pelanggaran HAM.

2. Saran

Bahwa perlu penambahan didalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan menambahkan kejahatan perang didalam UU itu, karena UU HAM hanya mengatur tentang kejahatan kemanusiaan dan genosida tidak mengatur tentang kejahatan perang, untuk itu perlu dilakukan penambahan, untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah/militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djokosoetono, Kuliaah Ilmu Negara, ditulis kembali oleh Harun Al Rasyid, Ghalia Indonesia, 1982.
Efendi A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
John Locke, *Two Treatise of Civil Government*, Bentor Book, New York, 1963.
Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun.

²⁰ *Ibid.*

- Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009,
- Leah Levin, *Human Rights Questions and Answer*, India: National Book Trust, 1998.
- M. Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- M. Arief Mansur, Dikdik, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara hukum*. Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri, SH. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1993.

Jurnal :

- Mirza Alfath, *Antinomi Penegakan Hukum (Relasi Kekuasaan Dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Jurnal Yudisial. Vol.IV/No-02/Agustus/2011, Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Internet :

- Loudewijk F. Paulus, Terorisme, <http://bulletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2013 jam 12.17.

Undang-undang :

- Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Peraturan perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.